

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA  
TANJUNG MULIA KECAMATAN HINAI  
KABUPATEN LANGKAT**

<sup>1</sup>Adinda Putri Nadeak, <sup>2</sup>Muhazir, <sup>3</sup>Surya Wibawa

<sup>1</sup>Mahasiswa STKIP Budidaya Binjai

[nadeakputri95@gmail.com](mailto:nadeakputri95@gmail.com)

<sup>2,3</sup>Dosen STKIP Budidaya Binjai

[dedekmuhajir2@gmail.com](mailto:dedekmuhajir2@gmail.com)

<sup>3</sup>[suryawibawa733@gmail.com](mailto:suryawibawa733@gmail.com)

**ABSTRAK**

Kinerja BPD selaku lembaga perwakilan Masyarakat Desa di tuntut lebih efektif dalam hal penerapan tugas dan fungsinya terutama dalam penampungan aspirasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan fungsi BPD sebagai media sistem demokrasi, dan Untuk mengetahui Persepsi masyarakat terhadap kinerja BPD dalam pelaksanaan sistem demokrasi di Desa Tanjung Mulia. Subjek dari penelitian ini adalah kepala BPD sedangkan Objek dari penelitian ini adalah Kinerja dan tugas BPD Desa Tanjung Mulia. Jenis Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Tanjung Mulia dan kinerjanya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena terdapat adanya hambatan dalam pelaksanaannya seperti: minimnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi. Untuk pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan baik disebabkan karena masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD Tanjung Mulia.

***Kata Kunci : Persepsi, Masyarakat Dan Kinerjanya***

**ABSTRACT**

*The performance of the BPD as a representative institution for the Village Community is demanded to be more effective in terms of implementing its duties and functions, especially in accommodating community aspirations. This study aims to find out the obstacles in the implementation of the function of the BPD as a medium for the democratic system, and to find out the public's perception of the performance of the BPD in the implementation of the democratic system in Tanjung Mulia Village. The subject of this research is the head of the BPD while the object of this research is the performance and duties of the BPD in Tanjung Mulia Village. This type of research is a qualitative descriptive research. Data collection techniques by means of Observation, Interview and Documentation. The results of this study indicate the public perception of the implementation of the function of the Village Consultative Body (BPD) in Tanjung Mulia Village and its performance has not been fully implemented properly because there are obstacles in its implementation such as: the lack of facilities and infrastructure to support the implementation of the function. The implementation of the function of accommodating and channeling community aspirations has not been carried out properly because the community has not fully understood the functions carried out by Tanjung Mulia BPD.*

**Keywords:** *Perception, Society and Performance*

## **I. PENDAHULUAN**

Dahulu telah ada persekutua 1 hukum masyarakat lokal dengan nam... Desa atau sejenisnya yang telah memiliki struktur perantara. Struktur perantara yang dinamakan Pemerintahan Desa dengan Kepala Desa sebagai pemimpinnya memainkan Peran sangat penting yakni menjadi penghubung antara masyarakat desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum dengan lingkungan disekitarnya. Pada masa sekarang ini.

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang terikat oleh suatu sistem adat istiadat tertentu (Koentjaraningrat, 2003). Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas (Ralph Linton dalam Soekanto, 2006: 22)

Dapat di simpulkan bahwa masyarakat adalah satu kesatuan manusia (sosial) yang hidup dalam suatu tempat dan saling bergaul (interaksi) antara satu dengan yang lain, sehingga memunculkan suatu aturan (adat/norma) baik secara tertulis maupun tidak tertulis dan membentuk suatu kebudayaan yang ada di desa.

Dalam masyarakat itu sendiri tidak terlepas adanya persepsi dari tiap-tiap individu. Proses masuknya suatu informasi kedalam pikiran, individu akan secara terus menerus mengadakan hubungan dengan lingkungannya melalui indera penglihatan, pendengaran dan penciuman. Persepsi disebutkan sebagai proses pengamatan seseorang yang berasal dari kemampuan kognitif, menyangkut sesuatu yang dipikirkan mengenai obyek yang diamati. Persepsi merupakan apa yang dialami dengan segera oleh seseorang. Persepsi menghubungkan jalan ke alam sekitar untuk mengetahui, mendengar, mencium, merasa juga membau dengan segera berdasarkan alat indera (Mar'at, 1999). Pengetahuan, nilai-nilai, norma-norma, persepsi dan lain-lain tidak hanya terwujud ke dalam diri manusia, tetapi juga diwujudkan oleh praktik-praktik atau tindakan-tindakan manusia (Lave, dalam Utomo dan Sugiharti, 2018:200).

Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014)

Adapun Peran Pemerintah Desa sebagai struktur perantara yakni sebagai penghubung antara masyarakat desa dengan pemerintah dan masyarakat di luar desa tetap sebagai agen pembaharuan. Desa atau dengan nama lainnya yang sejenis menurut konstitusi memperoleh perhatian istimewa.

Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan guna meningkatkan harkat dan derajat masyarakat desa diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa. Pelaksanaan Peran Desa Untuk dapat menjalankan pemerintahannya secara efektif dan efisien, diperlukan Pemerintahan Desa yang terus-menerus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya.

Dengan perkataan lain, perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya gerakan pembangunan desa perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas Pemerintahan Desanya, sehingga keinginan mempertahankan posisi tawar-menawar dengan pihak luar desa yang seimbang dapat terus dipertahankan. Tanpa adanya

pemerintahan Desa yang kuat, desa dengan masyarakat hanya akan menjadi objek permainan ekonomi maupun politik dari pihak-pihak luar desa yang relatif lebih kuat posisinya.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan Permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Widjaya, 2002). Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang selama ini dikenal dengan sebutan Lembaga Musyawarah Desa merupakan suatu wujud demokrasi yaitu peran serta masyarakat di dalam sistem pemerintahan dan pembangunan desa. Keberadaan BPD dapat disejajarkan dengan parlemen desa, yang berfungsi sebagai mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Beragam persepsi masyarakat dikarenakan masyarakat merasakan, menyaksikan dan mengetahui bagaimana BPD bekerja, serta pengetahuan mengenai BPD yang diperoleh masyarakat berbeda-beda sehingga memunculkan persepsi yang

berbeda- beda pula yang sifatnya sangat subyektif.

Untuk melakukan perubahan sosial, masyarakat desa sering menunggu uluran tangan dari luar desa, bukan hasil inisiatif yang datang dari dalam diri kesatuan masyarakat hukum itu sendiri. Situasi ini semakin membuat masyarakat desa semakin tergantung pada pihak luar desa. Konsekuensi negara hukum, perubahan format sistem politik dan pemerintahan harus ditindak lanjuti dengan perubahan peraturan perundangundangan dibidang politik dan pemerintahan dengan dilakukannya perubahan peraturan pelaksanaan yang mengatur desa.

BPD dengan sejumlah fungsi yang melekat padanya menjadikan BPD sebagai sebuah institusi yang memiliki kekuasaan besar di tingkat desa, selain kekuasaan kepala desa yang selama ini telah ada. Bahkan dengan fungsinya sebagai lembaga pengawas, yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa, kedudukan BPD lebih kuat dibandingkan kepala desa.

Kedudukan yang kuat ini juga dapat dilihat dari tugas dan wewenang BPD dan hak yang dimiliki. Diantara tugas dan wewenang yang dimaksudkan adalah mengusulkan pengesahan dan

pemberhentian Kepala Desa. Mengingat strategisnya kedudukan dan fungsi BPD dalam pengembangan demokrasi dan otonomi di tingkat desa, maka anggota BPD hendaknya merupakan figur yang berkualitas, amanah, serta mampu memahami dan melaksanakan tugas dan wewenang dengan baik dan benar.

## **II. METODE**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan melakukan pendekatan kualitatif, dimana peneliti dalam hal ini menggambarkan keadaan gejala-gejala tentang kegiatan atau program tertentu yang dilaksanakan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan pada saat sekarang berdasarkan fakta - fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai subjek adalah Masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Mulia, sementara yang menjadi objek dari penelitian ini ialah Kinerja, Tugas, dan Fungsi BPD Tanjung Mulia.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara terus-menerus dari awal sampai akhir penelitian, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Analisis data berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data.

Diantaranya yaitu reduksi data, penyajian data dan simpulan/verifikasi. Namun ketiga tahapan tersebut berlangsung secara simultan (Burhan, 2010)

### **III. Pembahasan Hasil Penelitian**

Sebagai wujud demokrasi, maka di Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan pengawas terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Kepala Desa. Untuk itu Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai kewenangan. Kewenangan disini adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan dengan pihak lain, menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menerima sumbangan dari pihak ketiga dan melakukan pinjaman desa. Kemudian berdasarkan hak atas asal usul desa bersangkutan, Kepala Desa dapat mendamaikan perkara atau sengketa antar warganya.

Menetapkan peraturan desa merupakan fungsi BPD yang dimulai dari proses rancangan, pembahasan, sampai pada tahap penetapan peraturan desa bersama kepala desa. Dari hasil penelitian mengenai persepsi

masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi menetapkan peraturan desa oleh BPD di desa Tanjung Mulia.

Proses pembuatan peraturan desa memang dibutuhkan kerja sama antar lembaga dan tingkat kemampuan, wawasan dan pengalaman kemasyarakatan yang cukup, sehingga dalam pembuatan peraturandesa akan dapat memenuhi keinginan, kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat merupakan wewenang dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wujud kedaulatan masyarakat desa dalam menampung, menyalurkan dan mengarahkan setiap ide dan aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat menjadi kurang terlaksana dengan baik disebabkan karena masih rendahnya animo masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan masalahnya kepada pengurus BPD Tanjung Mulia, hal ini terjadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap fungsi yang diemban oleh BPD Tanjung Mulia, dimana sebagian masyarakat beranggapan bahwa BPD Tanjung Mulia

hanya berfungsi mengawasi kepala desa. oleh karena itu sehingga BPD belum dapat mengakomodir seluruh masalah yang berkembang di dalam masyarakat.

Bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi yang diemban oleh BPD Tanjung Mulia dan kurangnya inisiatif masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya kepada pengurus BPD Tanjung Mulia, dikarenakan sosialisasi yang dilakukan oleh BPD Tanjung Mulia untuk diketahui kedudukan dan fungsinya masih minim, hal ini disebabkan karena minimnya sarana dan prasarana pendorong pelaksanaan fungsi, dan sumber dana yang tidak tersedia untuk melakukan sosialisasi tersebut.

Hal ini mengakibatkan kurangnya inisiatif masyarakat untuk menyampaikan dan menyelesaikan permasalahannya kepada pengurus BPD Tanjung Mulia. Oleh karena itu diketahui bahwa dalam pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diemban BPD Tanjung Mulia kurang terlaksana. Adanya pernyataan masyarakat yang menyatakan kurang terlaksana menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD Tanjung Mulia.

Dengan demikian diketahui bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPD Tanjung Mulia sudah terlaksana dengan baik, hal ini didorong oleh faktor koordinasi dan kerja sama antar lembaga. Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan ini, pengurus BPD di desa Tanjung Mulia dapat mempertimbangkan beberapa aspek yang melingkupi dan berhubungan dengan fungsi tersebut, termasuk koordinasi dengan mitra kerjanya (pemerintah desa) sebagai objek diawasi. Selain itu tujuan pengawasan yang dilakukan harus dapat diarahkan untuk membuat suatu penilaian objektif dan bukan hanya bersifat mencari-cari kesalahan dan atau ingin menjatuhkan pemerintah desa. Olehnya dengan tujuan yang demikian akan mengarahkan fungsi pengawasan pada substansi yang sebenarnya yaitu mewakili kepentingan masyarakat yang membutuhkan suatu bentuk kegiatan pemerintah yang mendahulukan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan kepentingan kelompok atau perseorangan.

Berdasarkan hasil isian angket dapat diketahui bahwa koordinasi antar lembaga baik yang berada di desa yaitu pemerintah desa maupun lembaga yang berada di atasnya, terjalin dengan baik.

Kriteria terjalin dalam penelitian ini adalah dengan melihat situasi dan tingkat koordinasi atau hubungan yang dilakukan oleh BPD Tanjung Mulia dengan lembaga lainnya, yang meliputi keadaan dan intensitas koordinasi yang dilakukan.

Mengenai tingkat pengalaman organisasi pengurus BPD Tanjung Mulia, tentunya didasari oleh latar belakang kebiasaan individu pengurus berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Oleh informan dinyatakan bahwa pengalaman organisasi pengurus BPD desa Tanjung Mulia sangat mendorong pelaksanaan fungsinya.

Didasari oleh latar belakang kemampuan/pengalaman tersebut yang sebelumnya sangat bersentuhan dengan aktivitas yang dijalankan dalam kepengurusan BPD Tanjung Mulia yaitu menetapkan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa. Faktor penghambat pelaksanaan fungsi yang diemban oleh BPD Tanjung Mulia berdasarkan definisi operasional yang telah dikemukakan meliputi masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD Tanjung Mulia, dan minimnya sarana dan prasarana.

Hal ini mengakibatkan kurang terlaksananya terhadap fungsi-fungsi lain yang diemban oleh BPD Tanjung Mulia dan berbagai masalah yang harus diselesaikan seringkali terjadi perbedaan sudut pandangan antara masyarakat dengan pengurus BPD Tanjung Mulia. Kemudian pada responden yang menyatakan memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD Tanjung Mulia dengan melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan BPD Tanjung Mulia seperti BPD Tanjung Mulia membentuk panitia untuk pemilihan Kepala Desa Tanjung Mulia.

Fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari tiga tugas ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa.

BPD juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni BPD harus melakukan penggalan aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai

sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa.

BPD juga menyalurkan aspirasi dari warga desa pada Kepala desa yang kemudian dijadikan pedoman oleh kepala desa beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan desanya. Hebatnya, BPD juga sekaligus memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan desa dalam seluruh aspek. Ini menunjukkan betapa kuatnya BPD dalam ranah politik dan sosial desa.

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa Tanjung Mulia, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa haruslah memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Pemilihan anggota BPD Tanjung Mulia dilakukan secara demokratis, yakni dipilih dari dan oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan calon anggota BPD. Dalam Permendagri No.110/2016 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Masyarakat diharapkan merasa ikut memiliki pembangunan yang akan dilaksanakan. Apabila Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Mulia tidak menyerap aspirasi masyarakat dan berjalan sendiri dalam merencanakan program perencanaan pembangunan. Maka besar kemungkinan tidak akan berjalan dengan baik. Dan besar kemungkinan program, berakibat fatal, karena masyarakat desa merasa bahwa mereka tidak ikut memiliki program perencanaan yang akan dilaksanakan, serta berakibat partisipasi masyarakat untuk ikut mensukseskan program perencanaan dan aparturnya sebagai pelaksana perencanaan pembangunan yang telah mereka susun akan berjalan dan walaupun berjalan akan berjalan sendiri. Namun pada tahap penyaluran aspirasi masyarakat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Mulia sering mengabaikan prinsip keterwakilan atau asas menyeluruh bagi setiap kebijakan desa yang dihasilkan. Hal ini berkaitan dengan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Mulia yang tidak optimal. Secara sistem keorganisasian lembaga pemerintahan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Mulia tidak mampu menjalankan fungsi kesekretariatannya maka menjadi faktor penghambat terbesar ketika aspirasi masyarakat hanya diterima melalui lisan tanpa dokumen atau arsip

yang dapat diajukan pada rapat antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Mulia. Inilah yang mengakibatkan tidak optimalnya fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Mulia dalam menampung setiap aspirasi masyarakat yang berkembang.

Dengan kehadiran BPD Tanjung Mulia diharapkan mampu menjawab persoalan yang ada di Desa Tanjung Mulia melalui peraturan-peraturan yang telah dibuat secara bersama-sama antara BPD dengan Pemerintah Desa. Hal ini Pemerintahan Desa diberikan peluang untuk mengurus bidang otonomi Desanya masing-masing melalui wewenang BPD dalam menetapkan Peraturan Desa dengan cara menggali menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat demi terwujudnya Desa yang mandiri.

Saat ini BPD Tanjung Mulia belum mampu menyusun dan menjalankan tata tertib BPD Tanjung Mulia guna menjalankan perannya sebagai mitra kerja bagi Pemerintah Desa. Sebagian besar tata tertib yang mereka buat hanya dalam bentuk kesepakatan bersama, artinya BPD Tanjung Mulia kesulitan dalam menyusun tata tertib secara tertulis dengan memperhatikan segala unsur baik dari Peraturan Perundang-Undangan maupun

dari aspek internalnya sendiri. Dengan adanya tata tertib BPD diharapkan mampu menjalankan sesuai dengan apa yang sudah menjadi tugas, fungsi dan wewenang BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

#### **A. Kesimpulan**

1. Peran BPD Tanjung Mulia Sebagai media sistem demokrasi di desa menetapkan peraturan desa, sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam pelaksanaan wewenangnya untuk menggali, menampung, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD Tanjung Mulia telah menindaklanjuti usulan dari masyarakat yaitu mengenai perbaikan jalan (pelebaran jalan) pada jalan desa, melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan keputusan kepala desa terutama pada pelaksanaan dana desa dan alokasinya.
2. Kendala yang dihadapi BPD Tanjung Mulia Dalam Pelaksanaan sistem demokrasi pada pemerintahan desa antar lain :
  - a. Mekanisme kerja dari pemerintah desa yang kurang terbuka kepada BPD Tanjung Mulia.

- b. Kurangnya pemahaman dari pemerintah desa atas kedudukan BPD di desa Tanjung Mulia.
  - c. Kesibukan anggota BPD diluar aktifitasnya sebagai anggota BPD Tanjung Mulia.
3. Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung Mulia adalah sebagai berikut:
- a. Untuk pelaksanaan fungsi menetapkan peraturan desabelum sepenuhnya terlaksana dengan baik karena terdapat adanya hambatan dalam pelaksanaannya yaitu minimnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan fungsi.
  - b. Untuk pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum terlaksana dengan baik disebabkan karena masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi-fungsi yang diemban oleh BPD Tanjung Mulia, dimanasing terjadi kesalahpahaman atau perbedaan antara masyarakat dengan pengurus BPD Tanjung Mulia dalam menampung, dan menindak lanjuti aspirasi.
  - c. Untuk pelaksanaan fungsi pengawasan sudah terlaksana dengan baik karena didorong oleh koordinasi dan kerjasama yang baik antar lembaga yang ada di desa Tanjung Mulia.

## **B. Saran**

1. Komunikasi antar pemerintah desa khususnya perangkat desa dengan BPD Tanjung Mulia harus ditingkatkan, sehingga dalam pelaksanaan tugas dan wewenang masing-masing dapat berjalan intensif dan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lancar.
2. BPD Tanjung Mulia diharapkan dapat segera mengatasi hambatan-hambatan yang ada (mekanisme kerja dari pemerintah desa yang kurang terbuka kepada BPD, kurangnya pemahaman dari pemerintah desa atas kedudukan BPD Desa), sehingga dapat lebih mengoptimalkan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, baik itu peran di bidang legislasi atau perundang-undangan, pengawasan dan penyalur aspirasi masyarakat.

3. Diharapkan agar pengurus BPD Desa Tanjung Mulia dapat memperhatikan tanggapan, usul dan saran yang diberikan oleh masyarakat, dan memperhatikan pelaksanaan fungsi-fungsi yang diemban, dengan demikian akan memberikan petunjuk dan arah bagi pengurus dalam mengoptimalkan kinerja pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Burhan, Bungin. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Koentjaraningrat. 2003. *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Aksara Baru.

Mar'at. 1999. *Sikap manusia perubahan dan pengukurannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Permendagri No.110/2016.

Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014  
Utomo, Fajar Wahyudi dan Sugiharti, Risma. 2018. Diversitas persepsi masyarakat terhadap pendidikan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 15 No. 2.

Widjaya, A.W. 2002. *Pemerintah Desa dan Administrasi Negara*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.